

RENCANA KERJA & SYARAT

PENGADAAN FASILITAS PERANGKAT LAPTOP PENUNJANG KINERJA PERSONIL TI TAHUN 2024

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan acuan dalam pelaksanaan pengadaan perangkat laptop sebagai penunjang kinerja personil TI.

Adapun tujuan dari syarat-syarat teknis atau spesifikasi teknis ini adalah menghasilkan standar kualitas perangkat laptop yang memadai guna mendukung kebutuhan operasional personil TI

Pasal 2 POKOK-POKOK DAN JENIS PEKERJAAN

- 1. Melakukan pengadaan perangkat laptop beserta aksesoris pendukungnya.
- 2. Melakukan dukungan klaim garansi ke principal bila terjadi kegagalan fungsi selama masa garansi berlaku.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- 1. Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah pengadaan perangkat laptop penunjang kinerja personil TI;
- 2. Adapun produk barang yang ada pada pekerjaan ini, Kontraktor diwajibkan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan detail sebagai berikut:
- a. Gambar produk perangkat laptop beserta aksesorisnya sebagai berikut :





Gambar 2. Lenovo LOQ 15

b. Tabel spesifikasi lingkup perangkat laptop penunjang kinerja personil TI sebagai berikut :



No.	Uraian	Volume	Satuan
A	Laptop dengan Spesifikasi untuk VP TI		
1	Lenovo Yoga 7 Win 11 Pro	2	Unit
	- Processor Ryzen 7 - Memory 16GB (soldered memory) - Storage 1Tb PCIe SSD M.2 2242 - Display 14" 2.8K (2880x1800) OLED - x360 Screen with Touchscreen (10-point Multitouch) - Pen Lenovo Digital Pen - Original Charger dan Tas Lenovo		
В	Laptop dengan Spesifikasi untuk Engineer TI		
1	Lenovo LOQ 15 Win 11 Pro	3 .	Unit
	- Processor Ryzen 7 - Memory 32Gb - Storage 512Gb SSD M.2 - Display 15,6" FHD IPS 300nits - VGA NVIDIA RTX4060 8GB - Original Charger dan Tas Lenovo		

Tabel 2.1 Spesifikasi Lingkup Perangkat Laptop Penunjang Kinerja Personil TI

3. Melakukan pengiriman barang di jam kerja (Senin s.d Jumat) mulai jam 08.00 s/d. 16.00 WIB di ruang kerja Departemen TI PT Terminal Petikemas Surabaya Jl. Tanjung Mutiara No. 1 Surabaya.

Pasal 4 GARANSI

- 1. Kontraktor wajib memberikan garansi atas setiap produk yang dikirim dan atau perbaikan produk.
- 2. Kontraktor wajib memberikan garansi pekerjaan yang dilakukannya dan atau untuk perkerjaan perbaikan, perubahan, dan atau peningkatan kualitas Produk.
- 3. Garansi sebagaimana termaktub dalam ayat 1 pasal ini mencakup kondisi fisik, fungsionalitas dan operasional Produk.
- 4. Masa garansi produk/barang berlaku 12 (dua belas) bulan sejak Berita Acara Serah Terima atau Surat Jalan diterima dan ditanda tangani oleh Pihak PT TPS.
- 5. Waktu pelaksanaan garansi pekerjaan sesuai pasal 4 butir 2 di atas adalah ditetapkan selama 6 (enam) bulan sejak penyelesaian pekerjaan sesuai ruang lingkup dengan prosentase phisik 100%.



6. Kerusakan unit laptop yang diakibatkan oleh kelalaian user seperti LCD dan atau unit laptop pecah akibat terjatuh atau terbentur, maka akan menjadi tanggung jawab PT TPS terkait pelaksanaan perbaikan dan penggantian part.

Pasal 5 WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pengadaan perangkat laptop untuk pegawai adalah ditetapkan paling lambat 4 (empat) minggu setelah vendor menerima PO.

Pasal 6 ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

- 1. Kontraktor harus membuat laporan berdasarkan kegiatan yang dilakukan dan laporan pekerjaan lainnya atas permintaan Pemberi Tugas.
- 2. Format-format dokumen yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemberi Tugas.
- 3. Semua laporan tersebut diatas harus dilengkapi dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan serta invoice dan faktur pajak untuk dilampirkan dalam surat permohonan pembayaran.

Pasal 7 KEWAJIBAN DAN HAK PEMBERI TUGAS DAN KONTRAKTOR

Dalam pelaksanaan pengadaan perangkat laptop penunjang kinerja pegawai, masing-masing pihak mempunyai kewajiban dan hak yang diatur sebagai berikut:

1. Kewajiban Pemberi Tugas:

Melakukan pembayaran kepada Kontraktor sesuai kontrak (surat perjanjian).

2. Kewajiban Kontraktor:

- a. Berkewajiban memenuhi dan melakukan pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 3 (tiga) tentang ruang lingkup pekerjaan;
- b. Berkewajiban menyelesaikan beban pekerjaan seperti yang tertuang pada pasal 3 (tiga) tentang Ruang Lingkup Pekerjaan selama kurun waktu yang telah diatur pada pasal 5 (lima) tentang Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Kontraktor pelaksana pekerjaan dan tenaga kerja yang ditugaskan diutamakan memiliki pengalaman dalam project pengadaan perangkat laptop;
- d. Kontraktor pelaksana pekerjaan diutamakan memiliki alamat domisili atau kantor cabang di area Surabaya yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Domisili yang berlaku;



- e. Berkewajiban datang ke PT TPS untuk melakukan klaim garansi bila terjadi kegagalan fungsi produk/barang yang masih dalam masa garansi;
- f. Menjaga kerapian, keindahan, ketertiban dan kebersihan ruang kerja atau area kerja yang dipergunakan;
- g. Menyediakan peralatan keselamatan kerja (K3) sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada setiap tenaga kerja yang ditugaskan, sebagai kelengkapan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditugaskan harus menggunakan pakaian seragam dan peralatan keselamatan kerja (K3) sebagaimana mestinya yang disediakan oleh Kontraktor;
- i. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditugaskan memakai tanda pengenal diri yang jelas yang diterbitkan oleh Pemberi Tugas;
- j. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditugaskan memiliki tingkat disiplin kerja yang tinggi dan kemampuan komunikasi yang baik;
- k. Menjaga agar para tenaga kerja yang ditugaskan harus senantiasa mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT TPS;
- I. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelanggaran hukum yang terjadi di PT TPS yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditugaskan;
- m. Bertanggung jawab atas semua pelanggaran ketentuan larangan yang dilakukan oleh para tenaga kerja yang ditugaskan di PT TPS;
- n. Bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang mungkin timbul akibat perbuatan tenaga kerja yang ditugaskan oleh Kontraktor, baik sengaja maupun tidak sengaja dan atau atas kelalaian Pihak lain, sehingga mengakibatkan rusaknya alat, fasilitas dan peralatan kerja dengan tanpa alasan apapun;
- o. Bertanggung jawab atas semua biaya perawatan dari para tenaga kerja, orang lain maupun Pihak lain yang menderita sakit atau cidera akibat perbuatan atau kelalaian dari tenaga kerja yang ditempatkan kontraktor selama menjalankan tugas pekerjaannya;
- p. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya tenaga kerja yang ditempatkan ataupun orang lain, Kontraktor bertanggung jawab penuh terhadap semua pengurusan jenazah dan biaya-biaya yang diperlukan kepada ahli warisnya.

3. Hak-hak Pemberi Tugas:

- a. Memerintah kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perangkat laptop dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan;
- b. Melakukan teguran-teguran atau larangan secara lisan/tertulis kepada Kontraktor dan atau kepada para tenaga kerja yang ditugaskan apabila di dalam pelaksanaan tugasnya ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan dan atau pelanggaran-pelanggaran lainnya;
- c. Meminta penggantian tenaga kerja yang ditugaskan oleh kontraktor, apabila kenyataan di lapangan menunjukkan tenaga kerja yang bersangkutan dinilai tidak terampil dan tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik;
- d. Meneliti kebenaran laporan-laporan yang disampaikan oleh kontraktor, yang diantaranya akan dipergunakan sebagai dasar permohonan pembayaran;
- e. Mengembalikan berkas permohonan pembayaran kepada Kontraktor apabila temyata setelah diadakan penelitian terdapat perbedaan atau kesalahan dalam dokumen-dokumen yang dilampirkan.

4. Hak-hak Kontraktor:



Menerima pembayaran dari Pemberi Tugas sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan dengan hasil baik.

Pasal 8 HARGA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- 1. Harga Pekerjaan adalah tetap dan mengikat terhitung sejak perjanjian ditandatangani.
- 2. Biaya perjalanan dan akomodasi untuk personil Kontraktor sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi beban Kontraktor.
- 3. Pembayaran sebesar 100% dari harga pekerjaan akan dibayarkan setelah Kontraktor menyelesaikan seluruh ruang lingkup pekerjaan dengan prosentase phisik 100%, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 9 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

Karena satu dengan lain hal, Kontraktor dapat meminjam peralatan kerja dan atau peralatan bantu kerja milik Pemberi Tugas apabila dimungkinkan untuk dipinjam, namun bilamana terdapat kerusakan atau hilang akan menjadi tanggung jawab kontraktor sepenuhnya. Kontraktor harus segera mengganti dengan peralatan yang baru, paling lama 1 (satu) bulan bilamana tidak dapat berfungsi sama sekali atau hilang, sedangkan apabila rusak wajib diperbaiki agar kembali dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 10 PENALTI

Apabila terjadi keterlambatan dalam penyelesaian waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan pada pasal 5 (lima), maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) perhari keterlambatan dari jumlah harga per-item barang dengan denda maksimal sebesar 5% dari harga PO/WO.

Pasal 11 KESELAMATAN, KESEHATAN, KEAMANAN DAN LINGKUNGAN KERJA

- 1. Tenaga Kerja Kontraktor harus telah mendapatkan Induction Training mengenai Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja sebelum bekerja di Area Terbatas PT TPS.
- 2. Kontraktor harus menyediakan kendaraan operasional untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini di Area Terbatas PT TPS apabila diperlukan,



- 3. Kontraktor berkewajiban menyediakan peralatan pelindung diri (APD) bagi karyawannya serta mentaati peraturan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Kerja (LK3M).
- 4. Kontraktor harus selalu menjaga ketertiban, kerapian dan kebersihan lingkungan kerja dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PT TPS.
- 5. Kontraktor harus mendukung PT. TPS dalam rangka implementasi dan pemenuhan kebutuhan audit ISO 9001, 14001 dan OHSAS 18001, ISO 28000, ISO 27001 serta kebutuhan audit-audit dari Badan Sertifikasi lainnya yang berlaku di PT TPS.
- 6. Kontraktor bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan dan segala resiko yang terjadi pada karyawannya yang dipekerjakan di PT TPS.
- 7. Apabila terjadi kecelakaan kerja di lingkungan PT TPS, para tenaga kerja yang ditempatkan oleh Kontraktor wajib membantu dengan sukarela tanpa mengganggu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 12 PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU

Peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan diantaranya adalah:

- 1. Peraturan-peraturan dan ketentuan dalam ketenaga-kerjaan atau hukum perburuhan yang berlaku di Indonesia.
- 2. Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di PT TPS (misalnya peraturan keselamatan).
- 3. Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 13 LAIN-LAIN

- 1. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh faktor non teknis terhadap alat yang penyelesaiannya ditangani oleh PT TPS, maka Pelaksana Pekerjaan harus membantu semaksimal mungkin agar supaya alat dapat beroperasi sesegera mungkin dan tidak mempengaruhi kesiapan, keandalan alat serta mengganggu operasional keseluruhan di lingkungan PT TPS.
- 2. Pelaksana pekerjaan harus menjalin kerjasama yang baik dengan semua pihak yang ada di lingkungan PT TPS secara professional berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PT TPS.
- 3. Segala sesuatu yang belum tercantum dan diatur dalam syarat-syarat teknis ini dan nantinya ternyata dalam pelaksanaannya ada kaitannya dengan kontrak pekerjaan ini akan diatur dan ditentukan kemudian.



Dikeluarkan di : Surabaya

Tanggal : 04 Desember 2024

SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA





MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO

HENDRA GUNAWAN

MENGETAHUI



AGUSTINUS ARJO DEDALI SENIOR VICE PRESIDENT TEKNOLOGI INFORMASI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



BERITA ACARA

Nomor: SI.02/4/12/3/D4.3.2/D/TPSS-24

TENTANG

PENGADAAN FASILITAS PERANGKAT LAPTOP PENUNJANG KINERJA PERSONIL TI TAHUN 2024

Berdasarkan:

Sebagai tindaklanjut program kerja TI dalam pelaksanaan peremajaan dan peningkatan performa perangkat laptop penunjang kinerja personil Teknologi Informasi

Menjelaskan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi fasilitas perangkat laptop personil Teknologi Informasi yang sudah membutuhkan peremajaan guna menunjang kinerja pendukung operasi terminal PT TPS

Menyatakan:

Setelah diadakan pemeriksaan didapat hasil:

1. Kondisi yang ditemukan:

Fasilitas laptop yang saat ini digunakan oleh beberapa personil TI sudah beroperasi sejak tahun 2017 sehingga ditemukan berbagai kendala dalam menjalankan berbagai tools aplikasi serta terdapat beberapa laptop yang sudah mengalami kerusakan pada sparepart sehingga sangat berpengaruh terhadap kelancaran kinerja personil TI.

2. Hal ini terjadi diakibatkan oleh:

Kondisi beberapa perangkat laptop milik personil TI yang sudah beroperasi lebih dari 5 tahun tersebut mengalami penurunan performa sehingga menjadi lambat dan bahkan freeze saat sedang dioperasikan, didapati juga beberapa perangkat laptop telah mengalami kerusakan pada sparepart sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja/fungsi perangkat.

Disampaikan perangkat personil TI yang membutuhkan peremajaan adalah sebagai berikut :

No.	Nama Personel TI	Kondisi Laptop		
1	Imam Rosyadi	Processor generasi ke-7 (sejak tahun 2017)		
	VP Tata Kelola TI	Ram 16 Gb		
		Storage HDD 1Tb (perlu upgrade ke teknologi SSD)		
		Baterai laptop dalam kondisi rusak		
2	Dodo Priambodo Kresno	Processor generasi ke-7 (sejak tahun 2017)		
	VP Perangkat Lunak	Ram 16 Gb Storage HDD 1Tb (perlu upgrade ke teknologi SSD)		
3	Rio Setyadi Prismarendra	Processor generasi ke-7 (sejak tahun 2017)		
	Superintenden TOS dan EAMS	Ram 16 Gb (perlu upgrade ke 32Gb namun		
		perangkat sudah tidak memungkinkan untuk		
4	Pungkas Yuli Prasetya	ditingkatkan)		
	Pelaksana Perangkat Keras dan Dukungan TI	Storage HDD 1Tb (perlu upgrade ke teknologi SSD)		
5	Ikhsan Effendi	Laptop bekerja secara lambat, sering hang dan		
	Pelaksana Dukungan Perangkat Lunak	bahkan terjadi restart sendiri		
		Baterai laptop cepat drop		





- 3. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah yang harus dilakukan adalah :
- Dibutuhkan pengadaan perangkat laptop beserta aksesoris pendukungnya sekurang kurangnya dengan spesifikasi processor generasi ke-13 yang diperuntukkan kepada beberapa personil TI sebagai berikut:
- a. Sejumlah 2 (dua unit) dengan spesifikasi untuk VP TI
- b. Sejumlah 3 (tiga unit) dengan spesifikasi untuk Engineer TI

Detail spesifikasi perangkat laptop yang akan dideliver adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan
1	Laptop dengan Spesifikasi untuk VP TI	2	Unit
	- Processor Ryzen 7		
	- Memory 16GB (soldered memory)		
	- Storage 1Tb PCIe SSD M.2 2242		
	- Display 14" 2.8K (2880x1800) OLED		
	- x360 Screen with Touchscreen (10-point Multi-touch)		
	- Pen Lenovo Digital Pen		
	- Original Charger dan Tas Lenovo		
2	Laptop dengan Spesifikasi untuk Engineer TI	3	Unit
	- Processor Ryzen 7 7435HS		
	- Memory 32Gb		
	- Storage 512Gb SSD M.2		
	- Display 15,6" FHD IPS 300nits		
	- VGA NVIDIA RTX4060 8GB		
	- Original Charger dan Tas Lenovo		

SUPERINTENDEN PERANGKAT KERAS DAN DUKUNGAN TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA VICE PRESIDENT INFRASTRUKTUR TI PT TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA



MUHAMMAD ANGGA UTAMA PUTRANTO



HENDRA GUNAWAN

